



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
TENTANG  
PENGUATAN FUNGSI BERUPA DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KAWASAN  
PELESTARIAN ALAM TAMAN NASIONAL BUNAKEN**

NOMOR : PKS.2/KSDAE/SET/KUM.3/1/2018

NOMOR : 180 / 3 / 01 / I / NK / 2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Wiratno, M.Sc**  
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta  
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 71/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **Olly Dondokambey, SE**  
Alamat : Jalan 17 Agustus Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara  
Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Taman Nasional Bunaken, yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya. Untuk itu, Taman Nasional mempunyai peranan sebagai wahana pendidikan, ilmu pengetahuan/teknologi, penelitian, budaya, menunjang budidaya, rekreasi dan pariwisata alam;

2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bahwa Kawasan Taman Nasional Bunaken sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 September 2014;
4. Bahwa peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Bunaken mendorong dampak signifikan dalam kelestarian fungsi kawasan serta daya dukung lingkungan;
5. Bahwa Nota Kesepahaman ini diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kelestarian fungsi, peningkatan pariwisata alam, pengembangan pendapatan asli daerah, penanganan sampah dan dukungan Role Model pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken atas dasar prinsip kebersamaan saling menghormati dan menguntungkan baik dari sisi potensi maupun nilai strategis; dan
6. Menyadari pentingnya peran dan posisi **PARA PIHAK** dalam menjamin kelestarian fungsi dan dukungan pengelolaan Taman Nasional Bunaken pada skala nasional dan internasional di daerah diperlukan sinergitas dan harmonisasi dengan pengembangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Bunaken dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan fungsi Taman Nasional Bunaken.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pengembangan wisata alam dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam;
2. Optimalisasi mekanisme pengurusan pungutan masuk menuju kawasan Taman Nasional Bunaken dan pungutan masuk Tahura Gunung Tumpa;
3. Penguatan batas darat kawasan Taman Nasional Bunaken;
4. Penanganan sampah di kawasan perairan laut Taman Nasional Bunaken;
5. Dukungan pelaksanaan Role Model pengelolaan Taman Nasional Bunaken; dan
6. Pengembangan peran serta masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

### **Pasal 3 POKOK-POKOK KESEPAHAMAN**

- (1) Penyusunan rencana pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam di Taman Nasional Bunaken berdasarkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan.
- (2) Penegasan batas daratan dan perairan yang berada di Pulau Bunaken, Pulau Mantehage, Pulau Manado Tua, Pulau Nain serta kawasan pesisir utara dan pesisir selatan.
- (3) Penanganan sampah terpadu melalui koordinasi lintas sektor di perairan laut Taman Nasional Bunaken.
- (4) Memberdayakan masyarakat dan dukungan pelaksanaan Role Model pengelolaan Taman Nasional Bunaken.
- (5) Optimalisasi mekanisme pengurusan pungutan masuk area wisata yang menuju ke dalam kawasan Taman Nasional Bunaken dan Tahura Gunung Tumpa.

- (6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara terarah dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, melaksanakan strategi, serta kebijakan yang terarah dan bersinergi.

**Pasal 4  
TINDAK LANJUT**

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan ditandatangani oleh Kepala Balai Taman Nasional Bunaken dan Perangkat Daerah yang membidangi teknis.


**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 6  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**




**Ir. WIRATNO, M.Sc**

**PIHAK KEDUA,**



**OLLY DONDOKAMBEY, SE**

PENGOLAH	PARAF
 KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

- (6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara terarah dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, melaksanakan strategi, serta kebijakan yang terarah dan bersinergi.

**Pasal 4**  
**TINDAK LANJUT**

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan ditandatangani oleh Kepala Balai Taman Nasional Bunaken dan Perangkat Daerah yang membidangi teknis.


**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Ir. WIRATNO, M.Sc**

**PIHAK KEDUA,**



**OLLY DONDOKAMBEY, SE**